

Program Rp50 Juta Per RT Terus Bergulir DPMD Rutin Melakukan Evaluasi



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,02/04/2024

Sejak awal diluncurkan awal 2022, Program Rp50 Juta Per RT oleh Pemkab Kukar terus bergulir. Program unggulan ini hadir untuk membantu pembangunan di tingkat rukun tetangga (RT).

TENGGARONG – Setiap tahun, Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Kadis PMD Kukar Arianto mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Ketua RT terhadap realisasi program tersebut.

Sejauh ini realisasi masih sesuai dengan laporan yang disampaikan, baik laporan yang disampaikan, baik laporan yang disampaikan melalui desa maupun pendamping desa. Namun, menurut Arianto, ada beberapa usulan Ketua RT yang meminta program ini dinaikkan menjadi Rp100 juta per RT.

“Mereka sangat terbantu adanya program Rp50 juta per RT. Dan dengan penambahan anggaran ini, para Ketua RT berharap kegiatan mereka lebih besar dan semakin membantu warganya,” ungkap Arianto belum lama ini.

Untuk mewujudkan ini, masih perlu dilakukan kajian. Mulai dari pertimbangan kemampuan keuangan daerah, hingga dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat secara khusus. “Kalau dampaknya sangat besar, kenapa tidak. Karena kepentingannya untuk masyarakat juga,” lanjutnya

Mengingat program ini untuk membantu masyarakat di lingkup RT, ia pastikan tahun ini programnya akan fokus terhadap pemberdayaan masyarakat. Seperti membudayakan

adanya gotong-royong. Dengan harapan mendapatkan solusi terhadap masalah menjadi lebih cepat.

Seperti perbaikan jalan berlubang di sekitar RT, jembatan yang patah, parit atau drainase skala kecil yang rusak yang mana dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri. “Saat ini kami fokus skala kecil kecuali yang sifatnya urgensi,” pungkasnya. (adv/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Program Rp50 Juta Per RT Terus Bergulir DPMD Rutin Melakukan Evaluasi, 02/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa, diatur sebagai berikut:
 - (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BKKD.
 - (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a pemerataan dan percepatan pembangunan Desa:
 - b mendorong pemberdayaan masyarakat Desa:
 - c penguatan pemberdayaan RT dalam pembangunan Desa:dan
 - d mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
2. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa, diatur sebagai berikut :
 - (1) BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di Desa
 - (2) Besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);dan
 - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Penerima dan besaran BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pemerintah Desa yang mendapat bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APB Desa.

- (5) Program Pembangunan Berbasis RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diatur dalam Petunjuk Teknis tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati